



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 169 /600.2.5.3/2026
TENTANG

TIM VERIFIKASI PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI KOTA PARIAMAN

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi dan kelayakan penyerahan prasarana dan sarana umum dari pengembang kepada Pemerintah Kota Pariaman perlu dilakukan Inventarisasi Penyerahan Sarana dan Prasarana Umum pada Kawasan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Pariaman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Kota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;

5. Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 81 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Pada Perumahan dan Permukiman Kepada Pemerintah Kota Pariaman;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TIM VERIFIKASI PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA PARIAMAN.

KESATU : Susunan organisasi Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Kota Pariaman tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Kota Pariaman, mempunyai tugas:

- a. melakukan inventarisasi prasarana, sarana dan utilitas yang dibangun oleh pengembang di wilayah kerjanya secara berkala;
- b. melakukan inventarisasi prasarana, sarana dan utilitas sesuai permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas oleh pengembang;
- c. menyusun jadwal kerja;
- d. melakukan verifikasi permohonan penyerahan prasarana dan sarana umum oleh pengembang;
- e. melakukan penilaian kesesuaian prasarana dan sarana umum di lapangan dengan *siteplan* yang telah disetujui;
- f. menyusun berita acara pemeriksaan;
- g. menyusun berita acara serah terima;
- h. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas; dan
- i. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan pemeriksaan prasarana dan sarana umum secara berkala kepada Wali Kota.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Kota Pariaman dibantu oleh Sekretariat Tim yang mempunyai tugas:

- a. menerima berkas penyerahan prasarana dan sarana umum dari pengembang;
- b. Memeriksa kelengkapan administrasi berkas penyerahan prasarana dan sarana umum;
- c. menjadwalkan rapat persiapan, paparan, verifikasi prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman; dan
- d. menyusun berita acara hasil verifikasi.

KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya, Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Kota Pariaman bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Pariaman.

- KELIMA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 7 April 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

M. YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARLAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KABAG HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PELINDANG UNDANGAN	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 169 / 600.2.5.3 / 2026
TENTANG
TIM VERIFIKASI PENYERAHAN
PRASARANA, SARANA DAN
UTILITAS PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN DI KOTA PARIAMAN

SUSUNAN ORGANISASI TIM VERIFIKASI PENYERAHAN PRASARANA, SARANA
DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA PARIAMAN

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Ketua
2.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman	Wakil Ketua
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pariaman	Sekretaris
4.	Inspektorat Kota Pariaman	Anggota
5.	Kepala Kantor Pertanahan Kota Pariaman	Anggota
6.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Anggota
7.	Camat Terkait	Anggota
8.	Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman	Anggota
9.	Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pariaman	Anggota
10.	Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman	Anggota
11.	Pelaksana Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (3 orang)	Sekretariat

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KEPEJANTERAAN RAKYAT	
KABAG HUKUM	2/4-26
PERENCANA, PERATURAN PERUMAHAN, PERMUKIMAN	2/4-26